

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

## **RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan mendorong minat berusaha serta mengembangkan sektor usaha perindustrian dan perdagangan, dirasa perlu pengaturan mengenai perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan sebagai dasar hukum dan kepastian dalam menjalankan usaha;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 13 Seri D.8);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi, selanjutnya disebut Dinas Inperkop adalah Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi Kota Sawahlunto;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan;
- h. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik, penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nilai investasi, bidang usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang / jasa;
- i. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

- j. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- k. Perubahan kapasitas industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- l. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- n. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha industri, usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan serta pendaftaran dan pendaftaran ulang atas perusahaan;
- o. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan;
- q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri dan perdagangan baru, tanda daftar perusahaan, perluasan dan balik nama kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, tanda daftar gudang dan pembentukan kantor cabang / perwakilan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, tanda daftar gudang dan pembentukan kantor cabang / perwakilan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Lain-lain.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan.
- (2) Izin Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan besarnya investasi dan modal yang dimiliki pemohon.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis perusahaan pemohon.
- (4) Pengaturan Teknis lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**BENTUK GOLONGAN USAHA**

Pasal 8

Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan Biaya Administrasi Perusahaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat digolongkan :
  - a. SIUP Kecil (modal usaha bersih maksimum Rp. 200.000.000,-)
  - b. SIUP Menengah (modal usaha bersih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-)
  - c. SIUP Besar (modal usaha bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-)
2. Izin Tanda Daftar Perusahaan dapat digolongkan :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN / BUMD
  - b. CV / Firma
  - c. Koperasi
  - d. Perorangan
  - e. Badan Usaha Lainnya
3. Tanda Daftar Industri (TDI) dapat digolongkan :
  - a. Industri Kecil (modal usaha bersih maksimum Rp. 200.000.000,-)
  - b. Industri Menengah (modal usaha bersih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-)
  - c. Industri Besar (modal usaha bersih Rp. 500.000.000,- keatas)
4. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) :
  - a. Kelas I ( Luas maksimum 2.500 m<sup>2</sup> )
  - b. Kelas II ( Luas Maksimum 2.500 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup> )
  - c. Kelas III ( Luas Maksimum 10.000 m<sup>2</sup> - keatas)
5. Pembentukan Kantor Cabang / Perwakilan:
  - a. Perseroan Terbatas (PT)
  - b. CV / Firma (Fa)

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Sawahlunto.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Surat Izin Pembentukan Kantor Cabang / Perwakilan adalah selama perusahaan beroperasi / menjalankan usahanya kecuali terjadi perubahan.
- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah 5 (lima) Tahun dan dilegalisasi setiap tahun.
- (3) Masa Retribusi berlaku Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah 1 (satu) Tahun.
- (4) Setiap legalisasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) dipungut Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

**BAB IX**  
**BESARNYA TARIF IZIN**

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
  - a. SIUP Kecil ..... Rp. 25.000,-
  - b. SIUP Menengah ..... Rp. 50.000,-
  - c. SIUP Besar ..... Rp. 100.000,-
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN / BUMD.. ... Rp. 250.000,-
  - b. CV / Firma ( Fa ) .....Rp. 100.000,-
  - c. Koperasi ..... Rp. 50.000,-
  - d. Perorangan ..... Rp. 25.000,-
  - e. Bentuk Usaha Lain ..... Rp. 25.000,-

- (3) Tanda Daftar Industri (TDI) sebesar :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN / BUMD.....Rp. 250.000,-
  - b. CV / Firma (Fa)..... Rp. 150.000,-
  - c. Koperasi ..... Rp. 50.000,-
  - d. Perorangan ..... Rp. 25.000,-
- (4) Izin Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar :
  - a. Gudang Kelas I ..... Rp. 25.000,-
  - b. Gudang Kelas II ..... Rp. 50.000,-
  - c. Gudang Kelas III .....Rp. 75.000,-
- (5) Pembentukan Kantor Cabang / Perwakilan:
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN/BUMD ..... Rp. 500.000,-
  - b. CV / Firma (Fa)..... Rp. 250.000,-

#### Pasal 12

Besarnya biaya administrasi Pendaftaran ulang sebagai berikut :

a. 1 x 1 Tahun

- (1) Izin Tanda Daftar Perusahaan sebesar :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN / BUMD... Rp. 125.000,-
  - b. CV / Firma (Fa) ..... Rp. 50.000,-
  - c. Koperasi ..... Rp. 25.000,-
  - d. Perorangan ..... Rp. 12.500,-
- (2) Izin Tanda Daftar Gudang sebesar :
  - a. Kelas I ..... Rp. 5.000,-
  - b. Kelas II ..... Rp. 7.500,-
  - c. Kelas III ..... Rp. 10.000,-
- (3) Tanda Daftar Industri sebesar :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), BUMN / BUMD. ....Rp. 150.000,-
  - b. CV / Firma ( Fa ) ..... Rp. 75.000,-
  - c. Koperasi ..... Rp. 7.500,-
  - d. Perorangan ..... Rp. 5.000,-

- b. 1 x 5 Tahun
  - a. SIUP Kecil ..... Rp. 12.500,-
  - b. SIUP Menengah ..... Rp. 25.000,-
  - c. SIUP Besar ..... Rp. 50.000,-

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan oleh Dinas Inperkop.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Apabila jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terlewati, dikenakan denda administrasi sebesar 50 % dari retribusi terutang.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yg dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara / kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Semua Perizinan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin usaha industri dan perdagangan yang berlaku selama ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Januari 2004

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI C.1

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka mendorong minat berusaha serta mengembangkan sektor usaha perindustrian dan perdagangan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha perlu adanya kepastian hukum mengenai perizinan.

Dengan semangat Otonomi Daerah beban pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dalam pemberian dan pelayanan jasa perizinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusinya secara proporsional sebagai suatu sumber menambah Pendapatan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 : Cukup Jelas.